



STRATEGI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS SATU SURABAYA DALAM MEMPERSIAPKAN NASIONALISASI HUKUM PIDANA

**Addelia Aizah Rachma,
Eka Nanda Ravizki**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : addeliaaizahrachma@gmail.com,
eka.nanda.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Laws must continue to be updated in order to keep up with the dynamics of societal development. This also applies to the current Indonesian Criminal Code so that the determination of punishment can effectively achieve community welfare. The purpose of punishment in Articles 51-52 of the National Criminal Code shows that punishment is not only aimed at providing a sense of deterrence, but also as rehabilitation for prisoners. In this case, BAPAS plays a role in guiding correctional clients so they can return to society. However, the scope of the work area is too broad so that coaching cannot be maximized. BAPAS Class One Surabaya has a working area covering five regions including Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jombang and Mojokerto. The method used in this research is empirical juridical conducted through interviews. The collected data will be analyzed descriptively-analytically. The research results show that to optimize the recovery of correctional clients, BAPAS formed Griya Abhipraya as a forum for correctional clients to develop their independence and skills.

Keywords: BAPAS, Griya Abhipraya, Social Reintegration

I. PENDAHULUAN

Hukum selalu mengalami perkembangan mengingat sifat masyarakat yang dinamis. Adanya perkembangan zaman membuat hukum harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum sejatinya dibentuk untuk mencapai berbagai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat salah satunya ketertiban umum dan kesejahteraan, dalam hal ini hukum menjadi pengayom dari hak masyarakat. Tanpa adanya hukum suatu negara akan mengalami ketidakteraturan dan kekacauan mengingat fungsi hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum¹. Dengan begitu hukum harus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.

¹ Andi Munafri D Mappatunru, “The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia,” *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, No. 2 (2020): 132–152.



Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini dimiliki oleh Indonesia merupakan warisan Belanda yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, padahal KUHP merupakan pedoman dalam menentukan tindak pidana dan penentuan hukuman untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu dilakukan pembaharuan KUHP dengan pertimbangan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis². Dalam hal ini landasan filosofis didasarkan pada fakta bahwa perlu adanya pembentukan peraturan yang sesuai dengan Pancasila dan tujuan negara sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Landasan yuridis dikarenakan banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Sementara itu landasan sosiologis mempertimbangkan kenyataan bahwa KUHP sudah tidak lagi bisa mengikuti perkembangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat³. Dengan begitu dilakukan pembaharuan KUHP sebagai harmonisasi hukum agar dapat memenuhi keadilan.

KUHP sebagai dasar dalam pemidanaan sangatlah penting untuk menentukan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana sehingga dapat secara optimal menjalankan perannya dalam menunjang kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum⁴. Tujuan pemidanaan berfungsi untuk mewujudkan tujuan akhir dari hukum pidana yaitu *social welfare* dan *social defense*. Dalam hal ini *social welfare* berarti melindungi atau membina individu, sementara itu *social defense* dapat dimaknai sebagai perlindungan terhadap kepentingan umum⁵. Berkaitan dengan hal tersebut dilakukan pembaruan KUHP untuk mewujudkan tujuan hukum pidana secara komprehensif, salah satunya dengan penentuan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51-52 KUHP Nasional. Pasal tersebut secara garis besar menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan sebagai sarana dalam pemberian rasa jera dan pemulihan narapidana.

Penentuan tujuan KUHP menjadikan pemidanaan terhadap narapidana menjadi lebih fokus dan terarah⁶. Pemerintah mewujudkan tujuan ini melalui pembentukan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). LAPAS sebagai pembinaan

² Sahat Marisi Hasibuan, “Kebijakan Formulasi *Rechterlijke Pardon* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” Jurnal Hukum Progresif 9, no. 2 (2021): 111–122.

³ Ibid.

⁴ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (2021): 217–227.

⁵ Universitas Ahmad Dahlan, “Konsep Pidana Dan Pemidanaan,” LLDIKTI, 31 Desember 2022, melalui <https://news.uad.ac.id/memahami-konsep-pidana-dan-pemidanaan/>, diakses pada 25 Februari 2025.

⁶ Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 5, no. 1 (2023): 1-6.



awal bagi narapidana, sementara itu BAPAS merupakan pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi⁷. Dua tahapan pembekalan narapidana tersebut saling berkaitan dan diupayakan oleh pemerintah untuk menunjang keberhasilan reintegrasi sosial dan menurunkan angka residivis. Pembekalan terhadap narapidana sejatinya merupakan aspek penting untuk menjadikan narapidana kembali bermasyarakat dan melanjutkan hidupnya.

Narapidana dalam menjalani pemidanaan sejatinya memiliki hak yang salah satunya adalah asimilasi sebagaimana Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Asimilasi merupakan hak narapidana yang menghendaki adanya penyatuan narapidana dalam masyarakat, namun demikian jika hak asimilasi tidak dibarengi dengan pembimbingan maka akan berpotensi pada terjadinya pengulangan tindak pidana. Pemerintah mengupayakan hal tersebut melalui BAPAS sebagai pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana dengan hak asimilasi yang selanjutnya disebut sebagai klien pemasyarakatan. Pembekalan terhadap klien pemasyarakatan sangatlah penting mengingat bahwa klien akan beradaptasi secara langsung dengan masyarakat.

BAPAS berperan penting dalam memimbing klien pemasyarakatan terutama dalam independensi klien. Pembimbingan oleh BAPAS dapat menjadikan klien pemasyarakatan kembali bermasyarakat tanpa memiliki ketergantungan. Keberhasilan pembimbingan tersebut dapat terlihat dari narapidana yang menyambung hidup dengan bekerja sebagai karyawan atau membangun usaha sebagaimana mantan narapidana narkoba yang merupakan klien dari BAPAS kelas satu Yogyakarta yang berhasil mendirikan usaha anngkringan⁸. Keberhasilan tersebut belum terimplementasikan di Kota Surabaya sebagaimana kasus penjambretan kalung yang merupakan pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana pada tanggal 22 Oktober 2024 di Jalan Simo Gunung. Pelaku dari peristiwa tersebut merupakan residivis narkoba pada tahun 2015 silam⁹.

⁷ Diki Zulkarnain, "Pembinaan Narapidana Narkoba Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2022): 139-155.

⁸ Khaerur Reza, "Mantan Napi LP Wirogunan Ini Sekarang Sukses Usaha Angkringan", *Tribunnews*, 22 April 2016 melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2016/04/22/mantan-napi-lp-wirogunan-ini-sekarang-sukses-usaha-angkringan>, diakses pada 19 November 2024

⁹ Andhi Dwi Setiawan dan Glori K. Wadrianto, "Residivis Jambret Kalung di Surabaya, Ditangkap oleh Korban Sendiri", *Kompas.com*, 22 Oktober 2024 melalui <https://surabaya.kompas.com/read/2024/10/22/153630878/residivis-jambret-kalung-di-surabaya-ditangkap-oleh-korban-sendiri>, diakses pada 19 November 2024



Pembimbingan BAPAS terhadap klien pemasyarakatan menjadi penentu terjadinya pengulangan tindak pidana. Adanya kasus residivis di kota Surabaya terhadap klien pemasyarakatan saat integrasi sosial mengindikasikan bahwa pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS kelas satu Kota Surabaya masih belum optimal. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) BAPAS kelas satu kota Surabaya dan data dari laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal pemasyarakatan menunjukkan belum terdapat pengurangan angka residivis secara signifikan. Penurunan angka residivis pada tahun 2023 dibanding dengan tahun sebelumnya hanya sebesar 1.33%¹⁰. Data tersebut menunjukkan bahwa peran pembimbingan oleh BAPAS masih belum optimal mengingat fakta bahwa jumlah klien pemasyarakatan di kota Surabaya per tanggal 15 November 2024 sebanyak 4.561 orang atau 2% dari total banyaknya narapidana¹¹.

BAPAS mengemban peran esensial dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional melalui tugasnya sebagai pembimbing, pendamping maupun pengawas. Namun demikian peran tersebut tidak dapat berjalan secara optimal mengingat BAPAS belum terbentuk di setiap wilayah sebagaimana amanat dari Pasal 55 ayat (2) UU Pemasyarakatan. Wilayah kerja BAPAS Kelas Satu Surabaya yang meliputi lima wilayah yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jombang, dan Mojokerto menjadi bukti nyata bahwa pasal tersebut belum terealisasi.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait strategi BAPAS Kelas Satu Surabaya dalam mendorong tujuan pemidanaan, mengingat bahwa pemidanaan merupakan aspek penentu keberlanjutan hidup klien dan menurunkan angka residivis. Oleh karena itu rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti meliputi:

1. Apa saja problematika pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas Satu Surabaya?
2. Bagaimana strategi Balai Pemasyarakatan Kelas Satu Surabaya dalam mengatasi hambatan pembimbingan sebagai persiapan nasionalisasi hukum pidana?

¹⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “*Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2023*”, 2023, Jakarta, hlm 42-45

¹¹ *Wawancara*, Yoyon Sukaryono, Manajer Pelaksana Intervensi Graha Abhipraya, Sidoarjo, 16 November 2024.



III. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis yaitu menelaah pelaksanaan peraturan dalam masyarakat¹². Penelitian ini menggunakan data primer hasil wawancara Manajer Pelaksana Intervensi BAPAS Kelas Satu Surabaya yang ditunjang dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio-legal*, perundang-undangan, dan konseptual untuk menelaah peraturan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAPAS memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu reintegrasi sosial. Pasal 15 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa BAPAS bertugas untuk memberikan pendampingan, pembimbingan, maupun pengawasan terhadap klien dalam proses pra-ajudikasi, adjudikasi, pasca-ajudikasi, hingga tahap lanjutan. Pendampingan dilakukan untuk memenuhi dan melindungi hak klien. Pembimbingan dilakukan untuk menyiapkan klien menjadi pribadi yang berkualitas agar dapat kembali bermasyarakat melalui aspek spiritual, intelektual, kemandirian, maupun keterampilan. Pengawasan merupakan peran BAPAS untuk memastikan pelaksanaan program pembimbingan dan memantau perkembangan klien. BAPAS sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan reintegrasi sosial, hal ini dikarenakan BAPAS juga berperan dalam menggerakkan, memfasilitasi, dan menjembatani klien agar dapat kembali bermasyarakat.

Pembimbingan oleh BAPAS merupakan serangkaian program untuk menyiapkan klien secara matang sebelum kembali bermasyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: E-39-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan mengelompokkan pembimbingan menjadi tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir untuk memantau perkembangan klien dan memastikan bahwa pembimbingan yang diberikan telah sesuai. Hal ini dikarenakan BAPAS akan mengawasi perkembangan klien dan pelaksanaan program pembimbingan melalui evaluasi setiap akhir pembimbingan. Hasil evaluasi setiap akhir pembimbingan yang menunjukkan perkembangan klien akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembimbingan selanjutnya dan bahan pertimbangan adanya bimbingan tambahan (*after care*). Pasal 56 UU

¹² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, Prenandamedia Goup*", Jakarta, 2022.



Pemasyarakatan secara garis besar menyatakan bahwa pembimbingan BAPAS dilakukan dengan memberikan pembimbingan secara mental, keterampilan, intelektual dan kemandirian klien. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembimbingan dilakukan dengan memberikan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Pembimbingan kepribadian merupakan pembimbingan yang dilakukan untuk memperbaiki kepribadian dan keimanan klien¹³. Pembimbingan kepribadian dilakukan melalui pendekatan kerohanian seperti pengajian serta peningkatan intelektual melalui pemberian materi mengenai wawasan berbangsa dan kesadaran hukum, maupun materi lainnya. Tidak hanya itu terdapat konseling antara klien dan pembimbing kemasyarakatan sehingga klien dapat menyampaikan kendala selama pembimbingan untuk menjamin hak klien terlindungi. Dalam pembimbingan kepribadian, klien akan difasilitasi sarana untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui pembimbingan berkelompok. Selain itu peningkatan kepribadian klien juga dilakukan dengan pendekatan keluarga untuk membangun relasi. Dengan begitu pembimbingan kepribadian dilaksanakan melalui berbagai cara untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan agar menjadi warga negara yang lebih baik.

Pembimbingan kemandirian merupakan pembimbingan yang dilaksanakan melalui pelatihan agar klien pemasyarakatan dapat kembali bermasyarakat tanpa memiliki ketergantungan dengan orang lain¹⁴. Dalam hal ini pembimbingan kemandirian dilakukan dengan menggandeng Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) untuk mengoptimalkan pelatihan. POKMAS LIPAS menjadi fasilitator dan ikut serta secara aktif dalam pembimbingan kemandirian untuk memberikan pelatihan terhadap klien pemasyarakatan.

Masyarakat merupakan kunci keberhasilan reintegrasi sosial. Adanya penerimaan masyarakat terhadap klien pemasyarakatan menjadikan klien mendapatkan kesempatan kedua untuk menyambung hidupnya. Namun demikian adanya *labelling* masyarakat terhadap klien pemasyarakatan menjadikan reintegrasi sosial terhambat¹⁵. Berdasarkan dengan hal tersebut BAPAS membentuk program kerja POKMAS LIPAS yang

¹³ Evi Lorita et al., “Pembimbingan Kepribadian Dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas II Bengkulu,” *Dehasen Untuk negeri* 4, no. 1 (2025): 121-128.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ardila Amry and Satria Novembri, “Analisis Bentuk Labelling Terhadap Mantan Narapidana Narkotika Di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat,” *Deviance Jurnal kriminologi* 5, no. 2 (2021): 118.



menghendaki adanya kolaborasi dengan masyarakat peduli terhadap sistem pemasyarakatan melalui kontribusi dalam program pembimbingan untuk mengoptimalkan reintegrasi sosial, sebagaimana dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02. Tahun 2020 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pedoman Pembentukan Pembentukan Kelompok Peduli Kemasyarakatan di Balai Kemasyarakatan. POKMAS LIPAS menjadi wadah bagi masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam pemulihan klien pemasyarakatan sebelum kembali bermasyarakat. Pembentukan POKMAS LIPAS sejatinya bertujuan untuk meningkatkan edukasi maupun pemahaman masyarakat mengenai pemasyarakatan melalui kontribusi dan partisipasi aktif dalam pembimbingan klien¹⁶.

A. Hambatan Balai Pemasyarakatan Kelas Satu Surabaya dalam Pembimbingan

Integrasi sosial sejatinya merupakan hubungan timbal balik antara klien dengan masyarakat untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu perlu adanya pembimbingan agar klien memiliki kemandirian dan diterima kembali oleh masyarakat. Pembimbingan berperan penting dalam memberikan modal kepada klien, namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum optimal. SDP BAPAS Kota Surabaya menunjukkan bahwa per tanggal 15 November 2024 terdapat 121 kasus residivis. Ketidakseimbangan jumlah pembimbing dengan klien akan menghambat optimalisasi integrasi sosial hal ini terlihat dari wilayah kerja BAPAS Kelas Satu Surabaya yang meliputi lima wilayah kerja yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jombang, dan Mojokerto. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri mengingat bahwa dalam Pasal 55 ayat 2 UU Pemasyarakatan telah diamanatkan bahwa BAPAS haruslah dibentuk di setiap kota atau kabupaten untuk memaksimalkan pembekalan terutama dalam pengawasan klien pemasyarakatan.

Reintegrasi sosial sejatinya dapat terwujud apabila terdapat kolaborasi yang baik antara klien, petugas BAPAS, dan masyarakat serta didukung dengan faktor penunjang lain seperti sarana dan prasarana. Faktanya pembimbingan yang saat ini terlaksana masih belum berhasil menurunkan residivis dan mengintegrasikan klien pemasyarakatan dikarenakan adanya kendala meliputi :

- 1) Rendahnya motivasi klien pemasyarakatan dalam pembimbingan menjadikan klien tidak serius dalam pembimbingan sehingga pemahaman terhadap materi yang

¹⁶ Dimas Gilang Setyawan and Ali Muhammad, "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 1, No. 2 (2021): 280–284.



diberikan tidak akan membekas dan diingat. Hal ini tentu membuat klien kesulitan dalam menyiapkan independensi ketika kembali bermasyarakat.

- 2) Rendahnya pengetahuan klien pemasyarakatan mengenai hukum khususnya berkaitan pengelolaan dokumen hukum, mengingat kebanyakan klien pemasyarakatan menyambung hidupnya dengan menjadi wiraswasta.
- 3) Kesiapan keluarga klien pemasyarakatan untuk menerima kembali klien dikarenakan adanya kendala ekonomi.
- 4) Adanya stigma negatif masyarakat yang berakibat pada klien pemasyarakatan kesulitan untuk kembali bermasyarakat dan mencari pekerjaan.
- 5) Fasilitas pembimbingan yang masih terbatas, dalam hal ini sarana-prasarana dan anggaran dalam pembimbingan masih belum bervariasi menjadikan pembimbingan belum dapat terlaksana secara optimal. Adanya fasilitas yang cukup menjadikan pembekalan yang diberikan sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan klien.

Rata-rata klien masih belum memiliki motivasi yang tinggi untuk kembali bermasyarakat. Minimnya motivasi dalam pembimbingan menjadikan klien tidak memiliki keseriusan dalam pembimbingan, padahal motivasi sangat diperlukan agar pembekalan yang diberikan dapat benar-benar dipahami. Tanpa adanya keseriusan dan pemahaman maka materi yang diberikan tidak akan membekas dan diingat, terbukti dari banyaknya pengajuan bimbingan tambahan (*after care*) terhadap klien. Motivasi rendah yang dimiliki oleh klien dapat dipicu oleh ketidaksesuaian antara pembimbingan dengan kebutuhan dari klien. Penyusunan program pembimbingan sejatinya telah menganalisis klien melalui penyusunan Penelitian Masyarakat (Litmas) sebagaimana dalam Pasal 56 ayat 6 UU Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa kegiatan pendampingan, pembimbingan, maupun pengawasan harus berdasarkan hasil litmas. Faktanya dalam pelaksanaan pembimbingan kemandirian tidak menutup kemungkinan terjadi kejemuan, oleh karena itu pembimbing kemasyarakatan perlu untuk menggiatkan perannya dalam pengawasan dan meningkatkan kreativitas dalam melaksanakan pembimbingan. Pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan berjalannya program pembimbingan seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 56 ayat 5 UU Pemasyarakatan, sehingga pembimbingan tahap lanjutan efektif dan efisien.



Kurangnya kesiapan kemandirian klien pemasyarakatan tidak hanya terpaku pada motivasi dari klien pemasyarakatan, hal ini juga didukung dengan kurangnya pengetahuan klien terutama berkaitan dengan hukum. Umumnya klien yang kembali bermasyarakat akan mendirikan usaha sendiri, namun demikian terhambat dengan dokumen hukum. Klien kebanyakan tidak memahami prosedur pengurusan surat izin usaha sehingga klien cenderung mengurungkan niatnya membangun usaha. Hambatan tersebut tentu menjadi permasalahan bagi klien untuk menyambung hidup, sehingga terjadi pengulangan tindak pidana mengingat bahwa faktor ekonomi umumnya menjadi motif dalam melakukan tindak pidana.

Pembimbingan dan pendampingan terhadap klien tidak hanya terbatas pada tahap adjudikasi melainkan hingga klien memiliki kesiapan kemandirian sebagaimana dengan hak klien yang tercantum dalam Pasal 15 UU Pemasyarakatan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa klien memiliki hak untuk mendapatkan pembimbingan dan pendampingan pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, pasca-ajudikasi, dan bimbingan lanjutan sejalan dengan penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan dalam Pasal 56 ayat 3 dan 4 UU Pemasyarakatan. Pasal 56 ayat 3 UU Pemasyarakatan telah menyatakan bahwa pendampingan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak klien sejak tahap pra-ajudikasi sampai pasca-adukasi hingga bimbingan lanjutan. Sementara itu Pasal 56 ayat 4 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembimbingan dilaksanakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian Klien. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pembimbing kemasyarakatan perlu secara aktif membantu klien agar memiliki kesiapan kemandirian mengingat bahwa pembekalan BAPAS dilakukan untuk membantu klien menyambung hidupnya sehingga pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab terhadap kemandirian klien.

Faktor lain yang menghambat optimalisasi pembimbingan adalah faktor eksternal, dalam hal ini faktor tersebut adalah kondisi lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar termasuk salah satu komponen penting dalam mendukung integrasi sosial. Adanya penerimaan yang baik dari masyarakat terutama keluarga menjadikan klien memiliki motivasi untuk kembali bermasyarakat, namun demikian faktanya masih banyak keluarga yang belum memiliki kesiapan. Faktor ekonomi merupakan alasan yang mendasari kesiapan dari keluarga, dalam hal ini kurangnya perekonomian klien menjadikan peluang besar terjadinya pengulangan



tindak pidana. Klien pemasyarakatan sejatinya banyak didominasi oleh klien yang telah berkeluarga, sehingga ketika kembali bermasyarakat klien akan dibebankan untuk menanggung biaya kehidupan keluarganya.

Pasal 92 UU Pemasyarakatan menyatakan secara implisit bahwa masyarakat berperan dalam membantu pelaksanaan program pemasyarakatan. Masyarakat perlu memberikan kesempatan kedua terhadap klien, mengingat masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan integrasi sosial. Faktanya dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam penerimaan karyawan menjadi bukti nyata bahwa masyarakat masih bias sehingga terdapat banyak klien mendapatkan bimbingan tambahan (*after care*). Klien pemasyarakatan dengan bimbingan tambahan akan diperbantukan dalam Griya Abhipraya, namun demikian target pasar dari usaha tersebut masih berskala kecil sehingga belum dapat memperbaiki kehidupan perekonomian dari klien.

Pembimbingan kemandirian tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya fasilitas yang memadai. Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan memerlukan sarana maupun prasarana yang cukup, namun demikian fasilitas yang saat ini dimiliki oleh BAPAS masih belum memadai dan merata di setiap wilayah sebagaimana dengan amanat Pasal 55 ayat (2) UU Pemasyarakatan. Adanya BAPAS di setiap wilayah tentu akan mengoptimalkan pemantauan terhadap klien sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

B. Strategi Balai Pemasyarakatan Kelas Satu Surabaya dalam Mengatasi Hambatan Pembimbingan

Pembekalan terhadap klien pemasyarakatan merupakan hak yang harus dijamin keberlangsungannya sebagaimana dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memulihkan narapidana. Selain itu Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Berkaitan dengan hal tersebut pembekalan terhadap klien pemasyarakatan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak klien pemasyarakatan. Dalam hal ini pemerintah memberikan fasilitas pembekalan dengan memperhatikan kebutuhan dari narapidana dalam berbagai aspek baik kepribadian maupun kemandirian. BAPAS sebagai unit pelaksana yang bertugas



membimbing klien masyarakat berperan penting dalam integrasi sosial dan menyiapkan klien kembali bermasyarakat.

Banyaknya kendala dalam pembimbingan menjadikan reintegrasi sosial tidak dapat berjalan secara optimal, oleh karena itu BAPAS membentuk Griya Abhipraya sebagai strategi menghadapi kendala pembimbingan. Griya Abhipraya atau yang biasa disebut dengan “Rumah Harapan” merupakan program kerja direktorat jenderal masyarakatan berdasarkan Permenkumham Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya. Peraturan tersebut menghendaki adanya pembentukan Griya Abhipraya sebagai harapan bagi klien untuk dapat memperbaiki diri dan kembali bermasyarakat. Dengan kata lain pemerintah berupaya memberikan wadah dalam pemberdayaan, sinergitas, dan kolaborasi untuk mengoptimalkan keberhasilan reintegrasi sosial. Fungsi Griya Abhipraya dalam Permenkumham meliputi beberapa hal yaitu:

- 1) Menyediakan sarana asimilasi, penampungan sementara, rujukan pidana alternatif, konseling, mediasi, pelaksanaan pembimbingan, maupun layanan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan bagi anak.
- 2) Menyediakan program layanan dan perawatan, pembinaan dan pembimbingan bagi tahanan, anak, dan warga binaan.
- 3) Unit usaha untuk kemandirian Griya Abhipraya dan wadah pelaksanaan pelatihan kerja serta produksi bagi narapidana maupun klien masyarakatan.

Griya Abhipraya dapat menjadi solusi dalam kurangnya wadah terhadap klien dalam kemandirian. Griya Abhipraya memberikan kesempatan terhadap klien masyarakatan untuk ikut serta dalam perekonomian klien dengan fungsinya sebagai unit usaha yang memberikan menjalankan kegiatan operasional usaha, dalam hal ini klien juga terlibat secara aktif dalam pembuatan produk yang akan diperdagangkan¹⁷.

BAPAS kelas Satu Surabaya dalam optimalisasi pembimbingan kemandirian juga mendirikan Griya Abhipraya yang berlokasi di Porong. Bentuk Griya Abhipraya sendiri apabila merujuk pada Permenkumham terdiri dari tiga bentuk yaitu mandiri, *partnership*, dan kolaborasi. Bentuk Griya Abhipraya mandiri dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan

¹⁷ Bintang Wisnu Prameswara and Ali Muhammad, “Peran Griya Abhipraya Dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Klien Masyarakatan Pada Balai Masyarakatan Kelas 1 Surabaya” 1 (2023): 55-61.



pembimbingan sarana yang digunakan merupakan aset dari BAPAS dan pembiayaannya pun didapatkan secara mandiri melalui unit usaha yang dimiliki, dalam hal ini POKMAS LIPAS hanya berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam pembimbingan. Bentuk Griya Abhipraya *partnership* menghendaki adanya kerja sama dengan POKMAS LIPAS dalam pembentukan rumah singgah tersebut. Bentuk Griya Abhipraya yang terakhir yaitu kolaborasi yang menghendaki adanya kerja sama berbagai pihak dalam pembentukan rumah singgah dengan peran sesuai sumber daya masing-masing pihak.

Optimalisasi pembimbingan BAPAS Kelas Satu Surabaya dilaksanakan dalam Griya Abhipraya mandiri dengan tujuan agar layanan yang diberikan kepada klien dapat tepat sasaran tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Layanan yang diberikan oleh BAPAS Kelas Satu Surabaya bertujuan untuk menunjang kehidupan klien setelah kembali bermasyarakat. Layanan tersebut meliputi *One Day Camp*, pelatihan kerja anak, pusat kegiatan belajar masyarakat, pelatihan, konsultasi hukum, konseling, dan pendampingan perijinan usaha.

Layanan *One Day Camp* merupakan pembekalan yang diberikan kepada klien melalui pelatihan kepribadian dan usaha mikro, kecil, dan menengah dari POKMAS LIPAS selama satu hari penuh. Pembekalan terhadap klien juga diberikan terhadap klien anak melalui pelatihan kerja anak sehingga setiap klien memiliki kesiapan kemandirian. Pembimbingan terhadap klien tidak hanya terbatas pada pelatihan, dalam hal ini BAPAS juga memberikan pembekalan terhadap pengetahuan hukum klien melalui konsultasi hukum dan konseling terhadap permasalahan yang dimiliki klien baik selama pembimbingan maupun bermasyarakat. Pembekalan untuk kesiapan kemandirian klien tidak hanya terbatas pada pemberian modal awal berupa pelatihan dan sosialisasi tetapi juga adanya pendampingan terhadap pengurusan perijinan usaha, mengingat bahwa klien yang berintegrasi sosial kebanyakan memilih membuat usaha sehingga memerlukan perijinan.

Pembentukan Griya Abhipraya dapat menjadi solusi atas kendala pembimbingan BAPAS. Dalam hal ini Griya Abhipraya menciptakan lingkungan belajar baru yang kondusif sehingga meningkatkan motivasi klien. Lingkungan belajar kondusif merupakan lingkungan yang mendukung individu untuk berpendapat dan merasa nyaman dalam mengeksplorasi diri. Adanya Griya Abhipraya juga memudahkan klien untuk melakukan pengurusan dokumen hukum melalui pendampingan yang diberikan melalui pelatihan. Dengan begitu Griya Abhipraya dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan melalui sinergitas dan optimalisasi peran POKMAS LIPAS, klien, maupun pembimbing kemasyarakatan untuk



mencapai lingkungan belajar yang memadai dan kondusif dalam mengoptimalkan reintegrasi sosial.

Kolaborasi pembimbingan dengan POKMAS LIPAS sejatinya diperlukan untuk menunjang pelatihan yang akan diberikan pada klien pemasyarakatan. Tidak hanya itu adanya POKMAS LIPAS juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pembimbingan dan dapat menurunkan stigma negatif, oleh karena itu pemerintah mengupayakan kolaborasi tersebut dengan pembentukan Griya Abhipraya sebagai wadah POKMAS LIPAS dalam melakukan pelatihan. Griya Abhipraya menjadi sarana POKMAS LIPAS menghubungkan masyarakat dengan klien pemasyarakatan.

Griya Abhipraya merupakan strategi direktorat jenderal pemasyarakatan yang banyak memberikan kontribusi positif dalam kesiapan kemandirian klien. Pelayanan yang diberikan oleh Griya Abhipraya banyak membantu klien dalam kembali bermasyarakat, meskipun tidak seluruh klien pemasyarakatan berhasil mandiri dan terlepas dari BAPAS. Adanya klien yang memilih untuk bekerja di Griya Abhipraya menunjukkan bahwa klien masih belum sepenuhnya terlepas dari BAPAS, namun demikian Griya Abhipraya telah berkontribusi dalam meminimalisir angka residivis. Griya Abhipraya dengan bentuk mandiri sebagaimana yang dimiliki oleh BAPAS Kelas Satu Surabaya menghendaki adanya pembiayaan operasional serta program pelatihan secara independen, dalam hal ini pembiayaan dijalankan melalui Koperasi Konsumen Griya Abhipraya Sidoarjo. Pembentukan koperasi tersebut memberikan kesempatan kepada klien untuk menyambung hidupnya, sebagaimana dengan keanggotaan koperasi yang meliputi pegawai BAPAS, POKMAS LIPAS, serta klien itu sendiri.

Koperasi Konsumen Griya Abhipraya Sidoarjo menjadi salah satu penunjang klien dalam menyambung hidupnya. Pengulangan tindak pidana juga dapat terminimalisir melalui koperasi tersebut, dalam hal ini adanya koperasi konsumen Griya Abhipraya dapat membuka beberapa unit usaha yang menjadi sarana klien dalam menyambung hidup. Beberapa unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Griya Abhipraya meliputi kantin dari Griya Abhipraya, produksi *mug*, produksi baju sablon, serta ternak lele. Adanya unit usaha tersebut dapat melatih kemandirian dari klien sehingga tidak bergantung pada orang lain terlebih melakukan pengulangan tindak pidana.



Stigma negatif dari masyarakat mengenai narapidana membuat klien tidak memiliki tekad yang kuat untuk kembali bermasyarakat, pada dasarnya BAPAS telah berupaya untuk meminimalisir stigma tersebut melalui POKMAS LIPAS. Adanya mitra dengan POKMAS LIPAS dalam pembimbingan kemandirian ditujukan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam integrasi sosial sehingga stigma negatif tersebut dapat terminimalisir. Stigma negatif juga telah diantisipasi melalui Litmas yang juga memperhatikan kesiapan masyarakat dalam menerima klien. Faktanya upaya yang dilakukan BAPAS masih belum mendapatkan output maksimal dikarenakan POKMAS LIPAS hanyalah perwakilan dari masyarakat, oleh karena itu perlu adanya pembuktian kemandirian klien terhadap masyarakat melalui sertifikasi.

Griya Abhipraya banyak memberikan kontribusi dalam kemandirian klien, dalam hal ini klien dapat berdiri sendiri terlepas dari stigma negatif masyarakat. BAPAS Kelas Satu Surabaya dalam memasarkan hasil produksi dari Griya Abhipraya masih terbatas sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal, padahal klien banyak menggantungkan hidupnya dalam rumah harapan tersebut. Perlu adanya pemasaran terhadap produksi klien secara luas terhadap masyarakat umum, sehingga dapat menjadi pembuktian bahwa klien memiliki kesungguhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan stigma negatif masyarakat pun akan menurun.

Pembentukan Griya Abhipraya dapat menunjang optimalisasi dalam reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. BAPAS dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu memulihkan narapidana telah mengupayakan secara efektif melalui Griya Abhipraya. Dalam hal ini Griya Abhipraya dibentuk untuk menunjang penerapan keadilan restoratif dan memberdayakan masyarakat. Griya Abhipraya diharapkan dapat menjadi tempat bagi klien pemasyarakatan untuk mengembangkan keterampilannya sebelum memiliki kesiapan dan independensi yang matang untuk kembali bermasyarakat sehingga angka residivis dapat menurun.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Penerapan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberian rasa jera tetapi juga pada keadilan restoratif yang menghendaki adanya reintegrasi sosial narapidana dan dipertegas dalam Pasal 51-52 KUHP Nasional. Hal ini diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui BAPAS. Namun demikian dalam



reintegrasi sosial masih terdapat problematika yaitu minimnya kesiapan klien dan keluarga klien pemasyarakatan, rendahnya pengetahuan klien khususnya mengenai hukum, stigma negatif masyarakat, dan fasilitas yang masih terbatas. Oleh karena itu dibentuk Griya Abhipraya sebagai sarana bagi klien untuk mengembangkan keterampilan dan independensi.

B. Saran

BAPAS Kelas Satu Surabaya dalam mengoptimalkan perannya telah mengupayakan untuk menindaklanjuti berbagai problematika dengan strategi yang telah disusun. Realitasnya strategi tersebut masih perlu untuk diperbaiki agar integrasi sosial terhadap klien pemasyarakatan dapat maksimal, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah perlu untuk merealisasikan Pasal 55 ayat 2 UU Pemasyarakatan yaitu membentuk BAPAS di setiap kota maupun kabupaten. Pembimbingan dan pengawasan dalam skala kecil menjadikan pembekalan dapat lebih efektif sehingga kasus residivis dapat terminimalisir dengan lebih maksimal.
2. Melakukan sosialisasi mengenai pemasyarakatan terutama berkaitan dengan POKMAS LIPAS terhadap masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi pemasyarakatan menjadikan masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap eks narapidana. Stigma negatif tersebut sejatinya telah diupayakan melalui pembentukan POKMAS, namun demikian kurangnya pengetahuan masyarakat akan program kerja tersebut menjadikan keterlibatan masyarakat dalam pembimbingan masih terbatas.
3. Memperluas target pemasaran dari koperasi Griya Abhipraya mengingat bahwa mayoritas klien pemasyatakatan menggantungkan hidupnya dalam koperasi tersebut. Pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini perlu untuk memaksimalkan pemasaran melalui marketplace, dengan begitu maka diharapkan hasil pemasukkan dari koperasi Berkembangnya koperasi Griya Abhipraya diharapkan dapat membuktikan bahwa klien memiliki tekad untuk berubah sehingga stigma negatif masyarakat pun akan berkurang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2023*, 2023, Jakarta, hlm 42-45

Efendi Jonaedi, & Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenandamedia Goup, Jakarta, 2022. hlm 35.

B. Jurnal

Amry Ardila, & Satria Novembri, *Analisis Bentuk Labelling Terhadap Mantan Narapidana Narkotika Di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat*, Deviance Jurnal kriminologi Volume 5, Nomor 2, 2021, hlm 118.

Erdin Tahir, Rohendra Fathammubina, Jajang Arifin, [Model-Model Penilaian Sengketa Tindakan Faktual Oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara](#), Jurnal Yustitia, Volume. 10, Nomor. 2, 2024, hlm. 149-172.

Hasibuan Sahat Marisi, *Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Progresif Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm 111-122.

Irmawanti, Noveria Devy, & Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm 217–227.

Lorita Evi, dkk, *Pembimbingan Kepribadian Dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas II Bengkulu*, Jurnal Dehasen Untuk negeri Volume 4, Nomor 1, 2025, hlm 121–128.

Mappatunru, & Andi Munafri D, *The Pure Theory of Law & Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia*, Indonesia Journal of Criminal Law Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm 132–152.

Nugraha Eka Hardana, Siti Sumartini dan Jajang Arifin, (2023). Implementasi Penetapan Pemuka dan Tahanan Pendamping (Tamping) di Lembaga Pemasyarakatan ditinjau dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2013 Studi di



Lapas Kelas IIB Indramayu. *Jurnal Yustitia*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 189-207.

Prameswara Bintang Wisnu, & Ali Muhammad, *Peran Griya Abhipraya Dalam Meningkatkan Kualitas Bimbingan Klien Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya*, *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* Volume 1, Nomor 3, 2023, hlm 55–61.

Ramadhan Muhammad, & Dwi Oktafia Ariyanti, *Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Volume 5, Nomor 1, 2023, hlm 1-6.

Setyawan Dimas Gilang, & Ali Muhammad, *Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan*, *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm 280-284.

Siti Sumartini, Jajang Arifin, Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, *Jurnal Yustitia*, Volume. 6, Nomor. 1, 2020, hlm 23-44.

Zulkarnain Diki, *Pembinaan Narapidana Narkotika Yang Diberikan Asimilasi Dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19*, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 4, Nomor 2 , 2022, hlm 139-155.

C. Sumber Lain

Universitas Ahmad Dahlan, *Konsep Pidana Dan Pemidanaan*. 31 Desember 2022, melalui <https://news.uad.ac.id/memahami-konsep-pidana-dan-pemidanaan/>, diakses pada 18 Februari 2025

Khaerur Reza, “Mantan Napi LP Wirogunan Ini Sekarang Sukses Usaha Angkringan”, *Tribunnews*, 22 April 2016 melalui <https://www.tribunnews.com/regional/2016/04/22/mantan-napi-lp-wirogunan-ini-sekarang-sukses-usaha-angkringan>, diakses pada 19 November 2024

Andhi Dwi Setiawan dan Glori K. Wadrianto, “Residivis Jambret Kalung di Surabaya, Ditangkap oleh Korban Sendiri”, *Kompas.com*, 22 Oktober 2024 melalui <https://surabaya.kompas.com/read/2024/10/22/153630878/residivis-jambret-kalung-di-surabaya-ditangkap-oleh-korban-sendiri>, diakses pada 19 November 2024